

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran sentral dalam mengatur keuangan negara dan mendukung berbagai program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara, di mana sekitar 82,1% pendapatan APBN Indonesia tahun 2025 bersumber dari perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, 2025). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Melalui mekanisme pemungutan pajak yang efektif dan efisien, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan guna mendanai berbagai program pembangunan nasional. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak. Hingga 3 Mei 2025, Direktorat Jenderal Pajak mencatat sudah ada 14.186.630 wajib pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan rasio kepatuhan diketahui baru sebesar 73,61% (Direktorat Jenderal Pajak, Kinerja Penyampaian SPT tahunan Badan 30 April 2024, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan, khususnya dari kelompok wajib pajak badan, masih menjadi tantangan penting dalam optimalisasi

penerimaan negara. Sehingga kepatuhan dan kesadaran pajak perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Kepatuhan pajak selalu menghadapi tantangan tersendiri dalam dinamika aktivitas ekonomi. Data rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak

Segmentasi Wajib Pajak	Tahun			
	2024	2023	2022	2021
Badan	57,59%	69,78%	67,15%	61,27%
Orang Pribadi Karyawan	108,78%	94,07%	93,71%	98,73%
Orang Pribadi Non Karyawan	27,96%	67,41%	69,11%	45,53%
Rasio Kepatuhan	85,75%	86,97%	86,80%	84,07%
	Melebihi target 2024 (83,22%)	Melebihi target 2023 (83%)	Melebihi target 2022 (80%)	Melebihi target 2021 (80%)

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dan DDTCNEWS

Berdasarkan Tabel 1.1, secara keseluruhan rasio kepatuhan cenderung terjaga di kisaran 80% hingga 83,22% pada tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian selalu melampaui target. Namun jika dilihat dari segmentasi wajib pajak badan, rasio kepatuhan ada di kisaran 61,27% sampai dengan 69,78% dari tahun 2021 hingga 2023, sedangkan di tahun 2024 rasio kepatuhan turun menjadi 57,59%. Tahun 2025 masih berstatus sementara, sehingga angka tingkat kepatuhan wajib pajak tampak rendah. Namun angka tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat signifikan menjelang batas akhir pelaporan SPT tahunan. DJP perlu terus mendorong edukasi,

sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjaga tren positif kepatuhan, terutama agar target kepatuhan wajib pajak di tahun 2025 tercapai.

Meskipun DJP terus melakukan reformasi administrasi dan teknologi, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Masih terdapat wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, menunda atau melaporkan pajaknya. Hal ini terlihat dari *tax gap* (selisih antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan) yang masih signifikan setiap tahunnya. Besarnya *tax gap* yang terjadi dapat menjadi indikasi adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, Menguak Celah dalam *Tax Gap*, 2024).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal wajib pajak itu sendiri. Dalam bukunya *Fiscal Psychology*, Kirchler, E. & Braithwaite (2024) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi internal wajib pajak dan perlakuan sistem perpajakan. Salah satu aspek internal yang sangat penting adalah kemampuan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Dalam banyak kasus, terdapat badan usaha dengan kondisi keuangan yang baik dan pemahaman pajak yang memadai, namun tetap menunjukkan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti

kemampuan finansial atau pengetahuan teknis perpajakan, namun juga terdapat faktor lain yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui faktor yang memengaruhi, baik dari sisi internal maupun eksternal seperti: regulasi dan kebijakan fiskal pemerintah. Dari sisi internal, kondisi keuangan perusahaan seringkali menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan dan kemauan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, pemahaman dan kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, tingkat pemahaman terhadap peraturan pajak, serta kesadaran moral wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, jika secara teoritis kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh: kondisi keuangan; tingkat pemahaman; dan kesadaran moral pajak, maka dalam penelitian ini, analisis secara empiris perlu difokuskan pada wajib pajak badan. Wajib pajak badan tidak hanya memiliki kontribusi strategis terhadap penerimaan negara, tetapi juga menghadapi kompleksitas administrasi dan kewajiban perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan disini adalah badan usaha seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan menjadi sangat relevan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Dalam perundang-undangan perpajakan Indonesia, kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan bahwa setiap wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup dua aspek, yaitu kepatuhan formal (penyampaian SPT tepat waktu) dan kepatuhan material (kebenaran materi isian). Menurut Nurmantu (2020), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan merupakan indikator penting dari kepatuhan formal wajib pajak karena mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan karena keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Christian & Aribowo (2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Mewujudkan kepatuhan pajak sukarela merupakan tantangan besar karena tidak ada imbal langsung yang dirasakan dan diperoleh wajib pajak setelah membayar pajak. Hal tersebut mengakibatkan harapan agar wajib pajak membayar dan melaporkan pajak secara sukarela menjadi lebih sulit.

Dalam tantangan mewujudkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, tentu terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sebagaimana ditemukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak

menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor internal yang secara teoritis dan empiris memengaruhi tingkat kepatuhan pajak antara lain adalah kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2022), kondisi keuangan mencerminkan kemampuan finansial wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik berpotensi membayar pajak dengan jujur daripada wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan rendah. Badan usaha dengan kondisi keuangan yang sehat, seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang baik, umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar. Sebaliknya, badan usaha yang menghadapi tekanan keuangan berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nisak & Ardhani (2023) yang membuktikan bahwa variabel kondisi keuangan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Demikian pula dengan penelitian Suryanawa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Ristianti & Sari (2024) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Syahrina et al. (2024) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini semakin diperkuat dengan penelitian Arazy & Yudianto (2024) yang menunjukkan bahwa

wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak secara tepat waktu. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan landasan utama bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai akan memudahkan wajib pajak badan dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar. Definisi pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang dan tata cara perpajakan, serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Hapsari & Kholis, 2020). Menurut Rahayu S. (2020), pemahaman perpajakan berhubungan dengan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Tingkat pemahaman yang baik diyakini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan. Menurut Anggraeni & Lenggono (2021), pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Tsabita et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Anakotta et al. (2023), pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu,

penelitian Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan bahwa hasil penelitian pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan diharapkan mampu membuat wajib pajak patuh.

Faktor internal lain yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak menggambarkan sikap dan moral wajib pajak dalam melihat pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Sari & Siregar, 2021). Menurut Ristianti & Sari (2024), kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika kesadaran wajib semakin tinggi saat melaksanakan kewajibannya, maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Sementara hasil penelitian dari Ardianti et al. (2023) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun kesadaran perpajakan secara teoritis dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, dalam praktiknya tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga penting dalam perannya dalam menunjang kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak menggambarkan sikap dan moral wajib pajak dalam melihat pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara (Sari & Siregar, 2021). Menurut Hapsari & Kholis (2020), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk

pembiayaan negara, dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran pajak menumbuhkan rasa tanggung jawab moral bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi badan usaha. Ketika badan usaha benar-benar menyadari bahwa pajak memegang peranan penting dalam pendanaan layanan publik, mereka cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya kekhawatiran atas sanksi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ristianti & Sari (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika kesadaran wajib semakin tinggi saat melaksanakan kewajiban pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Dari penelitian-penelitian tersebut, kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, hubungan antara kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak tidak selalu berjalan secara langsung dan linier. Secara konseptual, kondisi keuangan yang baik memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, sedangkan pemahaman perpajakan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ketentuan secara benar. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak mencerminkan komitmen moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan (Nisak & Ardhani, 2023). Inkonsistensi ini diduga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan pajak di masing-masing wajib pajak.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil mengenai pengaruh kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sebagian besar studi meneliti hubungan langsung ketiga variabel tersebut tanpa mempertimbangkan faktor manajerial yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruhnya. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan pajak berpotensi menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan wajib pajak badan dalam mengelola kewajiban pajak secara efisien dan patuh terhadap regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji peran efektivitas pengelolaan pajak sebagai variabel moderasi.

Wajib pajak badan dengan kondisi keuangan yang baik tidak secara otomatis patuh. Kepatuhan muncul jika wajib pajak badan mampu mengelola pajaknya secara efektif. Pemahaman terhadap pajak yang baik juga tidak langsung membuat wajib pajak badan patuh. Jika wajib pajak badan mampu mengelola kewajiban pajak secara optimal, maka wajib pajak badan akan lebih patuh. Begitu juga dengan kesadaran pajak dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kesadaran wajib pajak kurang memengaruhi kepatuhan apabila pengelolaan beban pajak penghasilan tidak optimal. Proses pengelolaan beban pajak penghasilan yang buruk dapat menyebabkan beban pajak penghasilan terlalu tinggi sehingga menjauhi tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak berperan sebagai penguat hubungan antara faktor internal (kondisi keuangan, pemahaman, kesadaran) terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Manajemen kewajiban pajak sering dikaitkan dengan suatu unsur dalam manajemen perusahaan yang disebut pengelolaan perpajakan (Suandy, 2021). Menurut Dwikora Harjo (2023), terdapat tiga tahapan dalam suatu proses manajemen perpajakan, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pengelolaan manajemen (*tax management*), dan pengawasan perpajakan (*tax control*). Sedangkan menurut penelitian Kusbiantora & Asmara (2025), pengelolaan pajak didefinisikan sebagai strategi, proses, dan praktik yang digunakan badan usaha untuk mengelola kewajibannya. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengelolaan pajak dapat mendukung badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien dengan meminimalkan laba, namun tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pajak memiliki posisi strategis ganda dimana satu sisi sebagai kewajiban fiskal yang tidak dapat dihindari, sedangkan sisi lain sebagai instrumen manajerial yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Integrasi perspektif ini menjadikan pengelolaan perpajakan (*tax management*) sebagai ruang kajian akademis mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan pajak mampu memengaruhi tingkat kepatuhan sekaligus kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Memahami tahapan manajemen perpajakan menjadi penting agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengetahui pentingnya pengelolaan pajak yang baik, maka badan usaha dapat menghitung beban pajak penghasilan agar tidak lebih besar dari alokasi beban pajak berdasarkan penghitungan manajemen dan

tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menambahkan efektivitas pengelolaan pajak sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat menjelaskan pengaruhnya dalam memperkuat kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Efektivitas pengelolaan pajak penting sebagai moderasi yang akan mencerminkan seberapa baik perusahaan mengelola perencanaan pajak (*tax planning*), ketepatan administrasi pajak, dan kepatuhan pada peraturan.

Dengan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui "Pengaruh Kondisi Keuangan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Efektivitas Pengelolaan Pajak sebagai Variabel Moderasi".

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

5. Apakah efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
6. Apakah efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan menggunakan efektivitas pengelolaan pajak sebagai variabel moderasi. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai sesuai perumusan masalah adalah:

1. Menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Menganalisis peran moderasi efektivitas pengelolaan pajak pada pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Menganalisis peran moderasi efektivitas pengelolaan pajak pada pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
6. Menganalisis peran moderasi efektivitas pengelolaan pajak pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan menggunakan efektivitas pengelolaan pajak sebagai variabel moderasi. Secara khusus, manfaat yang ingin dicapai sesuai perumusan masalah adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi tambahan teori dalam mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan serta efektivitas pengelolaan pajak yang baik dan benar dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak badan, khususnya melalui pendekatan yang lebih tersegmentasi dan berbasis perilaku wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Penelitian ini disajikan dalam lima bab, dimana bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Bab tersebut terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara ringkas mengenai latar belakang yang mendasari pemikiran atas penelitian, rumusan masalah yang ada didalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan secara teoritis dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka konseptual, serta hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, serta data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data yang terkumpul serta pembahasan terkait analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Sub bab yang ada dalam bab ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas, deskripsi subyek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil penelitian, pembahasan, implikasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga membahas tentang evaluasi terkait dengan keterbatasan pada penelitian ini, serta saran atas keterbatasan tersebut. Sub bab yang ada pada bab ini adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

